

Melindungi dan Mengelola Gambut untuk Masa Depan Hijau

Selayang Pandang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Banyuasin



Ringkasan Teknis ini merupakan draf awal yang disusun sebagai bahan konsultasi publik, belum menjadi dokumen final dan tidak untuk dijadikan referensi.





Taklimat (Berita Iklim Singkat)

Edisi Bentang Lahan #06

Melindungi dan Mengelola Gambut untuk Masa Depan Hijau

Selayang Pandang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Banyuasin

Tim Penyusun

Dra. Martini Yulia, M.Sc., Pipi Oktorini, S.E., M.Si.,
Widya Astuti, S.K.M., M.Kes., Abas Kurib, S.T., M.Si.,
Muhammad Isnaeni, S.T., Muhammad Izhar, S.T., M.Si.,
Afriany, M.Sc., Yeka Karmisa, S.Si., Dilla Nursyafitri, S.Si.,
Dr. Nuryamsasni, S.T., M.Si., Ir. Aktiva Fitri, S.T., M.T.,
Hotima, S.E., Khairul Affandi, S.H., Fisop Nurhuri, S.Si., M.Si.

Tim Teknis

Feri Johana, David Susanto,
Arga Pandiwijaya, Seruni Fauzia
Lestari, Era Irhamni, Ira Ratna Sari,
Anugerah Yuliadi, Rendra Bayu Prasetyo,
Faza Mahezs, Agrian Maulana

Tim Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan

Pijar Riza Anugerah
Riky Mulya Hilmansyah

World Agroforestry (ICRAF)

2026

Yulia M, Oktorini P, Astuti W, Kurib A, Isnaeni M, Izhar M, Afriany, Karmisa Y, Nursyafitri D, Nuryamsasni, Fitri A, Hotima, Affandi K, Nurhuri F, Johana F, Susanto D, Pandiwijaya A, Lestari SF, Irhamni E, Sari IR, Yuliadi A, Prasetyo RB, Mahezs F, Maulana A, Anugerah PR. 2026. Taklimat Edisi Bentang Lahan #06 - Melindungi dan Mengelola Gambut untuk Masa Depan Hijau - Selayang Pandang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Banyuasin. Bogor, Indonesia: World Agroforestry (ICRAF).

Publikasi ini dapat direproduksi untuk tujuan non-komersial sepanjang tidak mengubah isi, dengan kewajiban mencantumkan sumber sesuai kaidah yang berlaku.

Informasi disusun seakurat mungkin berdasarkan pengetahuan saat diterbitkan; namun penerbit tidak memberikan jaminan apa pun dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul dari penggunaannya.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415
Email: cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

Tata Letak: Riky Mulya Hilmansyah

2026

Daftar Isi

Daftar Istilah dan Singkatan	iv
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	1
Ekosistem Gambut di Sumatera Selatan	2
Urgensi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Kabupaten Banyuasin.....	3
Linimasa Proses Penyusunan RPPEG Banyuasin.....	4
Metode Penyusunan Dokumen	5
Isu Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.....	7
Tujuan dan Sasaran	8
Strategi dan Arahan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Banyuasin	9
Strategi dan Arahan Kelembagaan RPPEG.....	10
Pendanaan RPPEG.....	12
Kesimpulan.....	14



Daftar Istilah dan Singkatan

Daftar Istilah

Adaptasi perubahan iklim	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
Agroforestri	Tipe penggunaan lahan yang dikembangkan dengan menggabungkan komponen tanaman semusim, tanaman tahunan, dan/atau ternak dalam waktu yang bersamaan atau bergiliran dalam suatu periode tertentu.
Analisis dampak (<i>ex-ante analysis</i>)	Analisis yang dilakukan untuk memprediksi dampak intervensi dari suatu objek/kebijakan baik dari aspek ekonomi, lingkungan (biofisik), sosial, serta keruangan.
Ekosistem gambut	Tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitasnya.
Emisi GRK	Lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Fungsi Ekosistem Gambut	Tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon, penghasil karbon, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dan Fungsi Budi daya Ekosistem Gambut.
Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	Tatanan unsur gambut yang mempunyai karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, menyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut.
Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut	Tatanan unsur gambut yang mempunyai karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas ekosistem gambut melalui kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut.
Gambut	Material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 sentimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
Kesatuan hidrologis gambut	Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut dan/atau pada rawa
Mitigasi perubahan iklim	Usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.

Pemanfaatan ekosistem gambut	Terdiri dari pemanfaatan ekosistem gambut pada fungsi lingkungan (penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan/ atau jasa lingkungan) dan pemanfaatan gambut pada fungsi budidaya.
Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup	Setiap orang, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang menggunakan jasa lingkungan hidup.
Pemeliharaan ekosistem gambut	Dilakukan melalui upaya pencadangan ekosistem gambut dan/atau pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.
Pembayaran berbasis kinerja	Insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon telah divalidasi.
Pengendalian ekosistem gambut	Terdiri dari pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan, dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut.
Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut	Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
Perubahan iklim	Berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
Skenario	Beberapa rangkaian langkah yang dapat dipilih untuk dapat mencapai rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Skenario Business as Usual (BAU)	Skenario yang dikembangkan berdasarkan kondisi perubahan tutupan/penggunaan lahan dari masa lalu.
Skenario target RPPEG (RPPEG)	Skenario yang dibangun berdasarkan nilai target yang ditetapkan pada Rincian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Daftar Singkatan

APBD	Anggaran Pembangaunan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pembangaunan dan Belanja Nasional
API	Adaptasi perubahan iklim
APL	Areal Penggunaan Lain
BAU	Business As Usual
BCF	BioCarbon Fund
CO ₂	Carbon Dioxide
CO ₂ eq	Carbon Dioxide equivalent
DMPG	Desa Mandiri Peduli Gambut
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
DPSIR	Driver, Pressure, State, Impacts, and Response
DR	Dana Reboisasi
EG	Ekosistem Gambut
FBEG	Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut
FCPF	Forest Carbon Partnership Facility
FEG	Fungsi Ekosistem Gambut
FGD	Forum Discussion Group
FLEG	Fungsi Lindung Gambut
FOLU	Fungsi Lindung Ekosistem Gambut
FBEG	Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut
GRK	Gas Rumah Kaca
HCS	High Carbon Sequestration
HCV	High Conservation Value
HCVF	High Conservation Value Forest

KHG	Kesatuan Hidrologis Gambut
KIJLH	Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup
MPA	Masyarakat Peduli Api
OPD	Organisasi Perangkat Desa
PIJLH	Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup/Ekosistem
PDRB	Produksi Domestik Regional Bruto
PIPPIB	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut
PJL	Pembayaran Jasa Lingkungan
PIJLH	Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup
PPEG	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
RAD	Rencana Aksi Daerah
RBP	Result-based Payment
REDD	Reduced Emissions From Deforestation and Degradation
REDD+	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPPEG	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
RPPLH	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RREG	Rencana Restorasi Ekosistem Gambut
SDGs	Sustainable Development Goals

Pengantar

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

- Pengelolaan ekosistem gambut merupakan salah satu prioritas strategis dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim nasional.
- Lahan gambut Indonesia menyimpan cadangan karbon yang sangat besar, sekaligus menopang kehidupan jutaan masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari hasil hutan, pertanian, dan perikanan di sekitarnya.
- Namun, tekanan dari konversi lahan, drainase, dan kebakaran telah menyebabkan degradasi gambut yang berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca serta kerentanan sosial dan lingkungan.
- Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan pengelolaan gambut yang berbasis perlindungan, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan secara integratif dan partisipatif untuk menjaga fungsi ekologis, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Kerangka Hukum

Nasional

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.O/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 246 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional Tahun 2020-2049

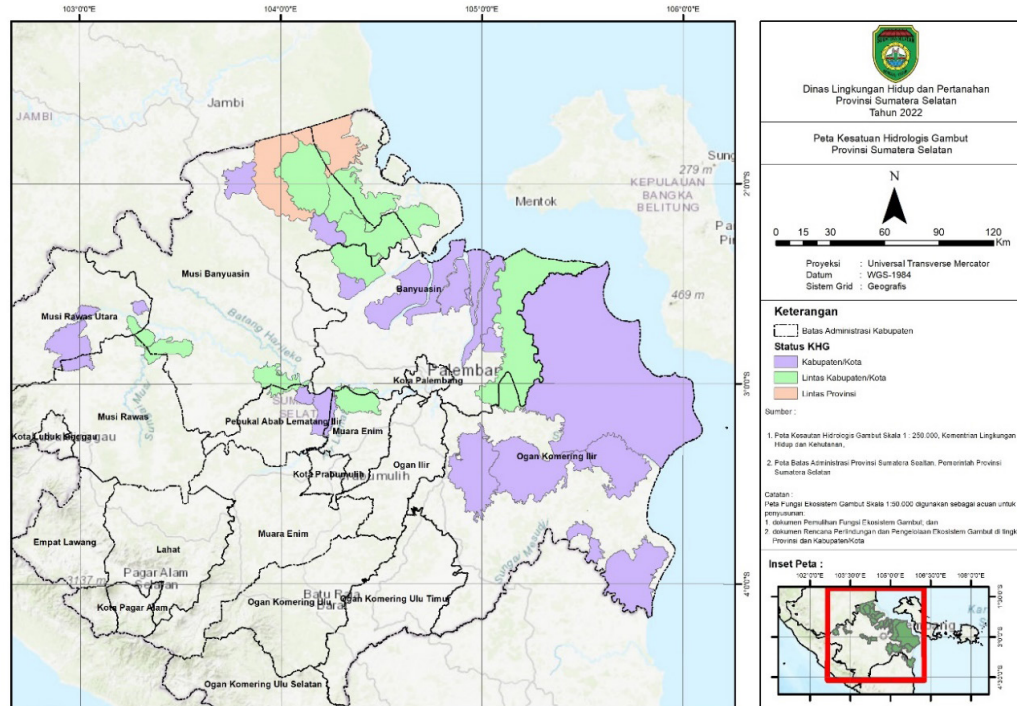
Provinsi

- Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 367/KPTS/DLHP/2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Sumatera Selatan Tahun 2024-2053

Konteks

Ekosistem Gambut di Sumatera Selatan

- Sumatera Selatan merupakan rumah bagi ekosistem gambut terluas di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau. Lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 2,09 juta hektare dengan 36 KHG yang berlokasi di 7 kabupaten, atau sekitar 24,07% dari total wilayah provinsi.
- Ekosistem gambut paling luas berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mencapai 1,03 juta hektare atau 49,28% dari total ekosistem gambut di Provinsi Sumatera Selatan, diikuti dengan Kabupaten Banyuasin dengan 0,563 juta hektare atau 26,92% dan Kabupaten Musi Banyuasin dengan 0,359 juta hektare atau 17,16%.



Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Provinsi Sumatera Selatan

Konteks

Urgensi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Kabupaten Banyuasin

- Dengan luas ekosistem gambut terbesar kedua di Sumatera Selatan, Banyuasin memiliki peran strategis dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) adalah acuan bagi berbagai inisiatif perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Kabupaten Banyuasin yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat sehingga dapat mencegah kerusakan dan melestarikan fungsi ekosistem gambut.



Ruang Lingkup

Seluruh ekosistem gambut Banyuasin

Berdasarkan SK MenLHK No. 129/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional.

16 KHG

1:250.000 – 11 KHG

1:50.000 – 5 KHG

563.337,71 ha

ekosistem gambut

Proses Penyusunan

Linimasa Proses Penyusunan RPPEG Banyuasin

Terbentuk persamaan persepsi dan komitmen bersama untuk menyusun Dokumen RPPEG

Workshop Pendahuluan Penyusunan RPPEG Banyuasin

24 September 2021

- Inventarisasi Data
- Perkembangan penyusunan dokumen RPPEG
- Peningkatan kapasitas Tim Pokja dari KLHK

Bimbingan Teknis Penyusunan RPPEG Banyuasin

3-4 Februari 2022

- Pemahaman peserta terhadap kemajuan dan isi dokumen RPPEG Banyuasin.
- Pemahaman dan kesepakatan terhadap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan SK Pokja.
- Rumusan tindak lanjut dan rencana kerja penyelesaian dokumen RPPEG Kabupaten Banyuasin.

Lokakarya Lanjutan penyusunan RPPEG Kabupaten Banyuasin

14 November 2024

Kesepakatan pengintegrasian program RPPEG ke program Pemerintah Daerah Banyuasin

Rapat Percepatan penyusunan RPPEG

23 Mei 2025

2021

2022

2024

26 November 2021

Lokakarya Penyusunan Dokumen RPPEG

- Sosialisasi SK Tim Pokja RPPEG.
- Tersusun Matriks kegiatan

19 April 2022

Penanda Kemajuan Dokumen RPPEG

- Kemajuan Bab I dan Bab II dokumen RPPEG
- Diskusi terkait penggunaan dan pengelolaan data yang akan digunakan.

2 Desember 2024

Penajaman isu strategis dan arah kebijakan dalam RPPEG Kabupaten Banyuasin

- Menajamkan perumusan isu strategis pengelolaan gambut di Kabupaten Banyuasin menggunakan berbagai informasi sektoral.
- Menemukan keterkaitan isu strategis pengelolaan gambut dengan berbagai isu strategis dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyuasin.

4 Juni 2025

Rapat koordinasi pembahasan program kerja dan target perlindungan ekosistem gambut

Menajamkan integrasi arah kebijakan dan program kegiatan dengan Rencana Pembangunan Daerah di Tingkat OPD teknis Kabupaten Banyuasin

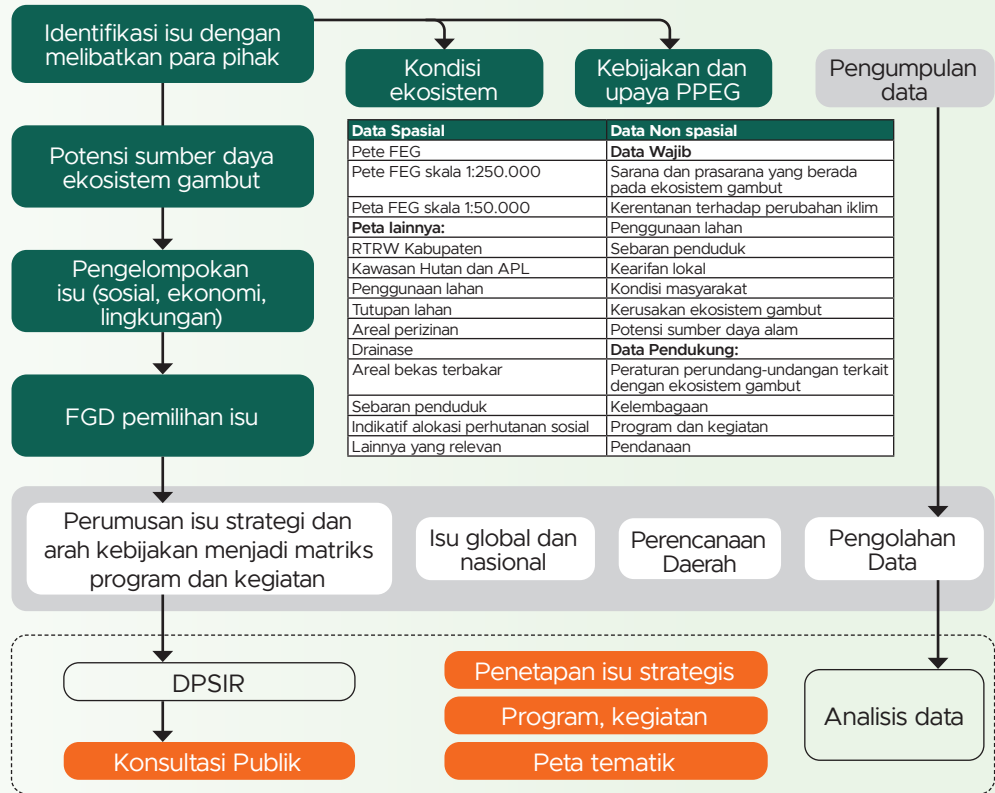
Metode Penyusunan Dokumen

Saran dan masukan dari Tim Ahli Gambut Provinsi Sumatera Selatan untuk penyempurnaan muatan RPPEG Kabupaten Banyuasin

Rapat konsultasi RPPEG
Kabupaten Banyuasin di Dinas Lingkungan Hidup & Pertanian Provinsi Sumatera Selatan

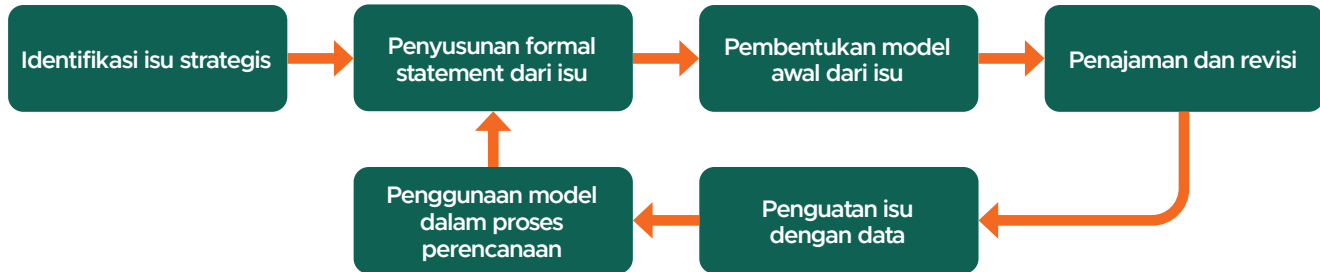
31 Juli 2025

2025



Metode Penyusunan Dokumen

- Penyusunan isu strategis dilakukan dari identifikasi sampai penyepakatan dengan para pihak.



- **Analisis DPSIR** digunakan sebagai kerangka analisis isu pengelolaan ekosistem gambut yang multi skala dan pemangku kepentingan yang jamak.
- **Analisis spasial** dilakukan pada peta KHG, peta gambut, peta FEG, peta kerusakan gambut, peta prioritas restorasi gambut, peta unit perencanaan, dan peta intervensi.
- **Ex-ante impact analysis** dilakukan pada peta KHG, peta gambut, peta FEG, peta kerusakan gambut, peta prioritas restorasi gambut, peta unit perencanaan, dan peta intervensi.

- 1 Proyeksi tutupan lahan
- 2 Dinamika karbon
- 3 Perekonomian Daerah
- 4 Kontribusi Terhadap FOLU Net Sink 2030 Sumatera Selatan

Isu Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Ekonomi	Perbaikan sumber pemodalan dan konektivitas	Pemerataan pembangunan infrastruktur fisik khususnya konektivitas antar wilayah akan terakumulasi terhadap sumber pemodalan dan investasi	Infrastruktur ekonomi wilayah yang memanfaatkan ekosistem gambut, dari sisi ekonomi akan semakin mendorong pertumbuhan	
	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Pemanfaatan SDA yang baik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Ekosistem Gambut	Peningkatan kapasitas masyarakat menjadi kunci dalam pengelolaan SDA di Ekosistem Gambut	
Sosial	Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia yang rendah menjadi tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut	Jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga meningkat pula kebutuhan akan lahan pertanian, permukiman, dan infrastruktur	Kualitas penghidupan masyarakat di sekitar Ekosistem Gambut masih rendah
	Kepastian tenurial	Ketidakpastian penguasaan atas lahan merupakan salah satu yang menghambat efektivitas tata kelola ekosistem gambut	Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menetapkan strategi dalam penataan tenurial	
Lingkungan	Kebakaran hutan	Potensi bencana kebakaran hutan sangat tinggi terjadi terutama musim kemarau, diperlukan penanganan dan upaya antisipasi kebakaran.	Dibutuhkan masyarakat sebagai subjek utama pengendalian kebakaran	
	Alih Fungsi Lahan	Kebutuhan akan lahan yang tinggi untuk kebutuhan pemukiman, pertanian dan perkebunan oleh masyarakat maupun perusahaan		
	Konservasi dan kehati	Ekosistem Gambut Banyuasin merupakan habitat bagi satwa endemik dan dilindungi	Gajah Sumatera (<i>Elephas maximus sumatranus</i>) menjadi satwa endemik yang menggantungkan hidup di Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Banyuasin.	

Tujuan dan Sasaran

Pemanfaatan Ekosistem Gambut

Fungsi Lindung Ekosistem Gambut

Tujuan: menjaga fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut.

Sasaran: meningkatkan pemanfaatan secara terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan kegiatan penelitian, pendidikan serta jasa lingkungan dengan tetap menjaga fungsi hidrologis.

Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut

Tujuan: mengembangkan berbagai kegiatan budidaya dengan tetap menjaga fungsi hidrologis ekosistem gambut.

Sasaran: kegiatan budidaya menunjang produktivitas sesuai daya dukung, dengan tetap menjaga fungsi hidrologis ekosistem gambut.

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

Pencegahan Kerusakan

Tujuan: menjaga fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut.

Sasaran: Berkurangnya luasan area yang rusak baik pada fungsi lindung dan budidaya.

Penanggulangan Kerusakan

Tujuan: Menanggulangi kerusakan pada ekosistem gambut dengan upaya penegakan hukum dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Sasaran: Berkurangnya kerusakan gambut akibat kegiatan yang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut.

Pemulihan Fungsi

Tujuan: memulihkan fungsi ekosistem gambut dengan berbagai cara tergantung dari jenis baku kerusakannya.

Sasaran: Meningkatnya luas area ekosistem gambut yang dapat dipulihkan dan area ekosistem gambut semakin lestari.

Pemeliharaan Fungsi Ekosistem Gambut

Pencadangan Ekosistem Gambut

Tujuan: Mengelola area pencadangan ekosistem gambut secara berkelanjutan lingkungan maupun sosial dan ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan kearifan lokal.

Sasaran: Penetapan dan pengelolaan area pencadangan ekosistem gambut di Kabupaten Banyuasin.

Penanggulangan Kerusakan

Tujuan: Menjaga kelestarian fungsi ekosistem gambut.

Sasaran: Terjaganya keseimbangan fungsi ekosistem gambut.

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Ekosistem Gambut

Mitigasi Ekosistem Gambut

Tujuan: Menurunkan emisi gas rumah kaca dari ekosistem gambut.

Sasaran: Aksi mitigasi dari ekosistem gambut terlaksana sehingga berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca.

Adaptasi Ekosistem Gambut

Tujuan: Memperkuat ketahanan dan mengantisipasi dampak perubahan iklim pada ekosistem gambut.

Sasaran: Menguatnya ketahanan Ekosistem Gambut dan masyarakat di sekitarnya terhadap perubahan iklim.

Strategi dan Arahan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Banyuasin

Strategi dan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Ekosistem Gambut

A

Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut

- 1 Pengembangan penelitian potensi dan keanekaragaman hayati ekosistem gambut.
- 2 Pemanfaatan jasa lingkungan ekosistem gambut

Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut

- 1 Inventarisasi opsi penghidupan fungsi budidaya ekosistem gambut dengan menjaga fungsi hidrologis gambut
- 2 Penguatan sumber penghidupan berkelanjutan.
- 3 Penguatan tata kelola perhutanan sosial di ekosistem gambut.
- 4 Penyediaan infrastruktur dasar masyarakat.



Penjabaran lebih rinci peta intervensi program dan analisis proyeksi ex-ante tersedia dalam Ringkasan Teknis pada laman ini

Strategi dan Arahan Kebijakan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

B

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut

- 1 Pengembangan kebijakan dan kelembagaan pencegahan kerusakan.
- 2 Pengembangan sistem pemantauan kerusakan ekosistem gambut.
- 3 Peningkatan kapasitas dan pelibatan masyarakat untuk pengendalian kebakaran.
- 4 Kemitraan para pihak.

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut

- 1 Pengembangan skema penanggulangan kebakaran dan pengaturan tata air.
- 2 Kemitraan para pihak dalam penanggulangan kerusakan ekosistem gambut.

Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut

- 1 Penentuan prioritas lokasi restorasi gambut (Fungsi lindung, Tingkat kerusakan).
- 2 Pemulihan ekosistem gambut dengan tanaman asli.

Strategi dan Arahan Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut

C

Pencadangan Ekosistem Gambut

- 1 **Penataan batas dan Penentuan area restorasi** fungsi lindung ekosistem gambut.
- 2 **Penentuan lokasi pencadangan dan moratorium izin baru** di kawasan ekosistem gambut.

Pelestarian Ekosistem Gambut

- 1 **Pelestarian keanekaragaman hayati** di dalam ekosistem gambut.

Strategi dan Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Ekosistem Gambut

D

Penurunan Emisi GRK melalui Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

- 1 **Penurunan emisi gas rumah kaca** dari ekosistem gambut.

Adaptasi Pembangunan Wilayah Sekitar Ekosistem Gambut Terhadap Perubahan Iklim

- 1 **Peningkatan ketahanan penghidupan** masyarakat sekitar ekosistem gambut terhadap dampak perubahan iklim

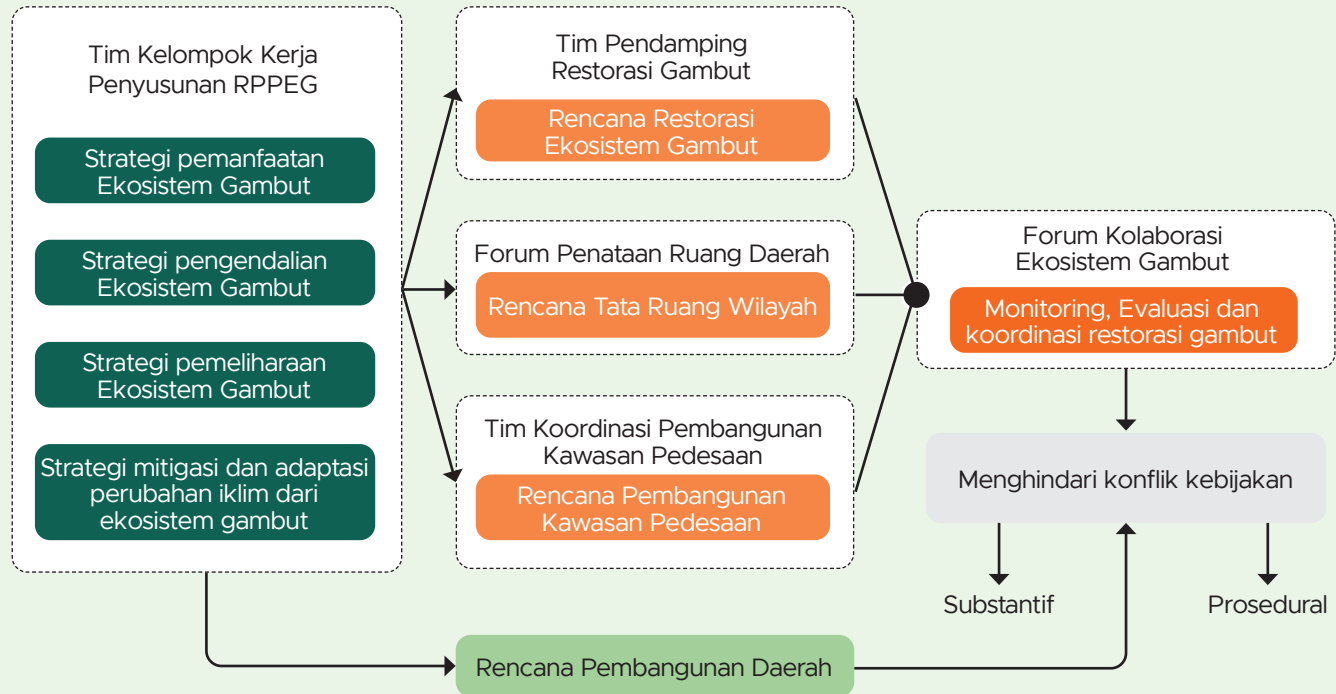
Strategi dan Arahan Kelembagaan RPPEG

- Keberadaan kelembagaan yang kuat dan berkomitmen menjadi syarat pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang lestari.
- Setidaknya terdapat empat kelompok yang berkaitan dengan pelaksanaan RPPEG Banyuasin dan usulan pembentukan Forum Kolaborasi Ekosistem Gambut Kabupaten Banyuasin, yaitu:
 - 1 Tim Pendamping Restorasi gambut daerah (TRGD) Provinsi Sumatera Selatan;
 - 2 Forum penataan ruang daerah (FPRD) Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - 3 Tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan (TKPKP) Provinsi Sumatera Selatan
 - 4 Forum Kolaborasi Ekosistem Gambut (FKEG) Kabupaten Banyuasin.



Penjabaran lebih rinci peta intervensi program dan analisis proyeksi ex-ante tersedia dalam Ringkasan Teknis pada laman ini

Opsi Skema Integrasi Kelembagaan RPPEG Banyuasin





Pendanaan RPPEG

Pendanaan Nasional

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN)

- 1 Dana Tugas Pembantuan Restorasi (TP-Restorasi)
- 2 Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR)
- 3 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)

Pasar Karbon Domestik

Berdasarkan Perpres No. 98 tahun 2021, penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dapat dilakukan melalui **perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, dan pungutan atas karbon**. Perdagangan karbon domestik melibatkan mekanisme perdagangan emisi (*cap and trade*) dan mekanisme offset emisi GRK.

Sumber Dana Lainnya

- 1 Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
- 2 Pinjaman dan obligasi
- 3 Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL)/Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan (KI JL)

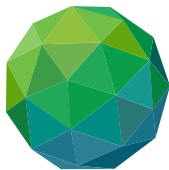
Pendanaan Nasional

Pembayaran Berbasis Kinerja (REDD+)

Pembiayaan dengan skema ini dapat menjadi alternatif pendanaan melalui realisasi aksi mitigasi dan penurunan potensi emisi GRK di lahan gambut maupun melalui kegiatan konservasi dan peningkatan cadangan karbon ekosistem gambut.

Green Climate Fund (GCF)

Merupakan skema pendanaan global dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang bertujuan untuk mendukung negara berkembang demi mendorong perubahan paradigma pembangunan menuju pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.



**GREEN
CLIMATE
FUND**

Sumber Dana Lainnya

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Model KPBU dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan untuk meningkatkan konektivitas serta membangun infrastruktur dasar yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di wilayah ekosistem gambut.

Pinjaman dan Obligasi

- Obligasi daerah merupakan bentuk pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui mekanisme penawaran umum di pasar modal dan diterbitkan dalam denominasi rupiah.
- Salah satu instrumennya adalah obligasi hijau (green bond), yaitu efek berbentuk utang yang hasil penerbitannya secara khusus digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan.

Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL)

Mekanisme kompensasi atau imbal jasa lingkungan merupakan bentuk pemberian imbalan oleh individu, masyarakat, atau pemerintah daerah kepada pihak yang menjaga atau menyediakan jasa lingkungan yang melibatkan kesepakatan antara pihak penerima manfaat dan penyedia jasa lingkungan

Kesimpulan

- Pemanfaatan ekosistem gambut perlu diiringi dengan upaya pemulihan kerusakan gambut, demi menjaga fungsi ekosistemnya. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan yang berbasis pada keseimbangan ekologis.
- Pengurangan emisi gas rumah kaca adalah langkah penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di kawasan ekosistem gambut melalui perlindungan dan pengelolaan, serta meningkatkan ketahanan masyarakat.
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Banyuasin dirancang selama 30 tahun dengan evaluasi setiap 5 tahun, mencakup strategi komprehensif untuk melindungi, memulihkan, dan memanfaatkan ekosistem gambut secara berkelanjutan.
- RPPEG Banyuasin menekankan peran multipihak-masyarakat, pemerintah dan sektor swasta dalam upaya penanggulangan kerusakan dan mendukung keberhasilan program perlindungan ekosistem gambut.
- Pemetaan areal ekosistem gambut yang kritis merupakan hal penting dalam pelaksanaan RPPEG, karena menjadi dasar penetapan prioritas dan pengalokasian sumber daya untuk perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut rusak.
- Program dan kegiatan RPPEG Banyuasin yang meliputi pemanfaatan ekosistem gambut, pengendalian kerusakan, serta adaptasi perubahan iklim, telah terintegrasi dengan program kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.



In partnership with
Canada



#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id

Ringkasan Teknis ini merupakan draf awal yang disusun sebagai bahan konsultasi publik, belum menjadi dokumen final dan tidak untuk dijadikan referensi.

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #lahanuntukkehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang | Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415 | Email: cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

